

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP PRAKTEK PENGELOLAAN WAKAF UANG

Abd. Hadi¹

Fakultas Syari'ah Insud Lamongan
abd.hadi55@yahoo.com

Moh. Nashiruddin Amin²

Fakultas Da'wah Insud Lamongan
bapaknashiruddin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Praktek pengelolaan uang merupakan salah satu instrumen dalam Penelitian ini yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf masih dipandang sebagai amalan bagi orang-orang kaya, karena pembayaran wakaf identik dengan tanah dan bangunan. Oleh karena itu saat ini di Indonesia muncul alternatif baru mengenai pembayaran wakaf yaitu wakaf tunai dengan munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf tunai yang produktif . Namun, implementasi wakaf tunai belum sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data menggunakan model interaktif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Dana wakaf tunai di kedua lembaga tersebut masih dikelola dengan konsumtif, karena dana wakaf tunai langsung dirubah bentuknya menjadi bangunan pondok pesantren dan mushaf Al-Qur'an. Pokok wakaf harus tetap kekal sedangkan yang diberikan hanya manfaatnya, sehingga manfaat wakaf tetap ada selama pokok masih ada. Indonesia telah menerapkan wakaf tunai dengan payung hukum tentang wakaf benda bergerak yaitu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf tunai, UU No.41 tahun 2004

A. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seisinya untuk kemakmuran umat manusia. Peran manusia di muka bumi adalah sebagai

¹ Dosen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, saat ini sedang menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

² Penulis adalah Dekan Fakultas Dakwah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan alumni Program Doktorat Ilmu Sosial UNMER Malang

khalifah yang mana menjadi harapan ideal untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam membangun relasi ketuhanan, manusia dan kealaman. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Dimana aturan tersebut berjalan jika fungsi dan peran kemanusiaan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. Pada tiap-tiap butir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).³

Tujuan ajaran syariat Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia. Pada prinsipnya hukum Islam berpegang pada prinsip “*jalb al-mashalih wadar’u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan).⁴ Sedangkan tujuan hukum Islam terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga masalahat *dharuriyyat*, masalahat *hajiyyat*, dan masalahat *tahsiniyyat*. Agama Islam menjaga kemaslahatan *dharuriyyat* dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hokum.⁵ Dalam hal ini wakaf menempati urutan ketiga dari masalahat yang ditawarkan Islam, yaitu masalahat *tahsiniyyat*.

Orang memberikan wakaf mendapatkan pahala yang agung dari Allah SWT pada hari yang tiada perlindungan dimana amal perbuatan ditimbang kemudian masing-masing memperoleh pahala yang besar dan nikmat yang agung dari Allah SWT, dengan demikian pula orang yang mewakafkan sesuatu untuk masjid, dan lembaga-lembaga keagamaan maka pahalanya sangat besar.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Al-qur’an. Oleh karena itu ulama telah melakukan identifikasi untuk mencari induk kata sebagai sandaran hukum. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa wakaf disebut

³ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 1995), 55.

⁴ Al-Imam Taqiyudin, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Surabaya:Bina Ilmu 2011), 211.

⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al-Ma’rif 1987), 155.

sebagai sedekah jariyah. Dalam perspektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah yang pahalanya senantiasa mengalir walau yang menyedekahkan hartanya sudah meninggal dunia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. (H.R Muslim)⁶

Habbis al-asl wa sabbil al-samarat (tahan pokoknya dan serahkan hasilnya) adalah pesan Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada seorang sahabat ketika ditanya tentang bagaimana yang terbaik menggunakan harta di jalan Allah Swt.⁷ Inilah konsep asal wakaf yang selanjutnya para ahli hukum Islam membangun struktur kaidah dan peraturan yang komprehensif. Sekarang wakaf diatur dengan baik dan diperkenalkan dalam bentuk lembaga Islam resmi secara global.

Sejak Islam datang ke Indonesia, peraturan perwakafan diatur menurut agama Islam (*fiqih*). Tata cara mewakafkan cukup dengan ikrar dari wakif bahwa dia mewakafkan miliknya, seperti tanah, sawah, tambak, dan lain-lain untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak usah ada Kabul, penerima dari pihak yang diberi wakaf.⁸

Sebelum ada Undang-undang (*qonun*), para hakim pengadilan agama dengan berbagai tingkatannya menggunakan pendapat para ulama yang dilestarikan dalam kitab-kitab fiqih. Akan tetapi, karena fiqih merupakan produk ijtihad personal yang bersifat tidak mengikat, pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih sering kali tidak sama, yang terjadi adalah perbedaan atau silang pendapat (*ikhtilaf*). Dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan Islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 14.

⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Cet.2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 403.

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2012), 318.

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna mengembangkan kehidupan masyarakat beragama, khususnya bagi umat yang beragama dalam rangka mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *materiil*.

Bagi kita persoalan peraturan, memang sudah tersedia dan diformalkan dengan diadakannya pengaturan mengenai wakaf tanah milik dan tidak mengatur perwakafan selain tanah, lebih sempit lagi, yaitu tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau keluarga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.⁹ Yang kemudian disusul dengan pengaturan perwakafan pada umumnya yang terdapat dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam yang banyak kesamaannya dengan unsur dan rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia pengaturan hukum perwakafan sudah cukup memadai. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan tersebut ternyata peraturannya belum lengkap, sehingga perlu diperbarui.

Selain itu, berbagai jenis wakaf seperti wakaf uang, wakaf benda-benda bergerak dan surat berharga dan wakaf produktif lainnya masih belum dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Buku III Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan itulah dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang wakaf sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Semangat baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim yang dapat diartikan sebagai upaya para pihak terutama para pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan wakaf. Ahmad Djuaidi dan kawan-kawan (pada tahun 2005) telah menawarkan dua hal berkaitan dengan wakaf produktif: *Pertama*, asas paradigma baru wakaf. *Kedua*, aspek-aspek paradigma baru wakaf. Yang mana asas paradigma baru wakaf adalah: (1) asas keabadian manfaat; (2) asas pertanggungjawaban/*responsibility*; (3) asas profesionalitas manajemen; dan (4) asas keadilan sosial. Sedangkan aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah: (1) pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen ke-*nadziran*/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif.¹⁰ Atas dasar asas dan aspek paradigma baru tersebut, wakaf diharapkan dikelola

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹⁰ Jaih Mubarak, "*Wakaf Produktif*", Cet: 1, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008), 27.

oleh *nadzir* dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang kemudian diserahkan pada para pihak yang berhak menerimanya.

Di antara wakaf benda bergerak sebagai bentuk wakaf produktif yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun karena obyek wakafnya adalah uang, maka lebih familiar diterjemahkan sebagai wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang mana hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqoha'* (juris Islam) beberapa tahun belakangan ini.

Praktik wakaf uang di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 H./ 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Dalam Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B.Th.Brondgeest dinyatakan bahwa, *wakaf* menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata *wakaf* sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madhi)- yaqifu (fiil mudhori)- waqfan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri.¹² Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.¹³ Selanjutnya kata *waqf* lebih populer

¹¹ Rachmadi Usman, "Hukum Perwakafan di Indonesia", Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 51.

¹³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Cet. 1, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), 37.

digunakan untuk makna *mauquf* , artinya yang ditahan atau yang dihentikan.¹⁴

Adapun menurut istilah, *wakaf* artinya berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah SWT.¹⁵ Hal ini berarti orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkan itu, tidak hanya karena orang tersebut telah menanggalkan haknya atas benda atau barang tersebut, tetapi juga karena peruntukannya berbeda, yakni benda atau barang tersebut menjadi milik umum.

a. Pengertian Menurut Imam Madzab

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman, syarat pendekatan dalam masalah wakaf ataupun pemilik harta wakaf setelah diwakafkan, juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf. Sehingga setiap definisi sesuai dengan kaidah-kaidah masing-masing imam madzab. Merujuk pada kitab-kitab fikih yang beragam, ternyata banyak sekali definisi mengenai wakaf yang sulit untuk dikemukakan semuanya di sini. Oleh karena itu, penulis akan paparkan beberapa definisi yang representatif yang akan mempermudah pemahaman pembaca.

1) Menurut Madzab Syafi'i

Imam Nawawi dari kalangan madzab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah". Sedangkan Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.¹⁶ Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.¹⁷

Dari paparan di atas, kita bisa mengasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah definisi yang

¹⁴ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cet. 1, (Cirebon: STAIC Press, 2009), 26.

¹⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 40.

¹⁷ *Ibid.*

dikemukakan oleh Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan pada jalan yang diperbolehkan.

2) Menurut Madzab Hanafi

Imam Syarkhasi penganut Madzab Hanafi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta dari jangkauan (kepemilikan) orang lain".¹⁸ Sedangkan Al-Murghinany memberikan definisi wakaf menurut Imam Abu Hanifah dengan: "Menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah".¹⁹

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".²⁰

3) Menurut Madzab Maliki

Ibn Arafah, seorang Imam Tunisia ahli fikih Malikiyah yang terkenal, mendefinisikan wakaf dengan: "Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).²¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau

¹⁸ *Ibid.*, 45.

¹⁹ *Ibid.*, 47.

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 2.

²¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 55.

menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²²

4) Menurut Madzab Hanabilah

Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut . Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".²³

b. Pengertian Menurut Para Ahli (Sarjana)

Di samping definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama fikih, ada baiknya penulis sajikan beberapa pengertian wakaf menurut para ahli (sarjana), sebagai berikut:

- 1) Menurut Moh. Anwar yang dimaksud wakaf adalah menahan suatu barang daripada dijualbelikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara' serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.
- 2) Menurut maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van den Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 3.

adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan, untuk tujuan amal.

- 3) Naziroedin Rahmat dalam bukunya Harta Waqaf memberikan pengertian harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu-berubah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebijakan yang diperintahkan syariat.²⁴

c. Pengertian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I Pasal 215 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁵

d. Pengertian Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁶

2. Dasar Hukum Wakaf

Ada tiga sumber hukum yang harus dikaji untuk memahami lembaga wakaf, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, serta ijtihad para Mujtahid, (2) Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, (3) wakaf yang selama ini dikenal di masyarakat.

a. Sumber Hukum Al-qur'an, Hadits, dan Ijtihad

Di dalam Al-Qur'an sendiri tidak terdapat ayat yang menyebutkan secara terang dan jelas mengenai wakaf. Namun ada beberapa ayat yang seirama dengan tujuan dan fungsi wakaf. Ayat tersebut adalah Surah Ali Imron ayat 92 sebagai berikut:

²⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 52.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.4, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015), 165.

²⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)²⁷

Selain itu , terdapat pula satu surah dalam Al-Qur’an yang selaras dengan manfaat yang diperoleh bagi orang yang mewakafkan hartanya, yaitu surah Al-Baqoroh ayat 267 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan melincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)²⁸

Selain itu terdapat ayat yang menjelaskan tentang infaq yang mengangkat derajat manusia dan tidak menodai kehormatan dan bersumber dari hati yang rela dan suci, serta semata-mata bertujuan mencari keridhaan Allah. Makna infaq dalam ayat ini dapat juga diartikan sebagai wakaf yang apabila diwakafkan dengan niatan dan tujuan yang baik pasti akan dilipatgandakan pahala baginya. Yang tersirat dalam Al-qur’an Surat Al-Baqoroh Ayat 261.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 1995), 77.

²⁸ *Ibid.*, 67.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضِعُّ عِشْرَ لِمَنْ يُشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah (2): 261)²⁹

Demikian halnya dalam Hadits Nabi Muhammad SAW Selain Al-Qur’an para ulama juga bersandar pada beberapa hadits tentang sodaqoh jariyah yang di dalamnya memuat ajaran wakaf, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rosullah saw. Bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمٌ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. (H.R Muslim)³⁰*

عن ابن عمر قال : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ سَهْمٌ لِتِي لِي بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْسِنْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرًا تَهَا. (رواه النسائي وابن ماجه)³¹

²⁹ Ibid., 55.

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 14.

³¹ Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 58.

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: "Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah. (HR. al-Nasaiy dan Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنبَائِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنَفْسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لِاتَّبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقِ بِهَا ... (رواه البخارى)³²

"Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : "Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mendedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya. (H.R al-Bukhari)."

Beberapa ayat Al-qur'an dan Hadits inilah yang menjadi pedoman *jumhur* ulama untuk mendefinisikan wakaf dan menjadi dasar hukum dianjurkannya perintah wakaf bagi umat Islam.

C. KESIMPULAN

Setelah sekian lama pengaturan wakaf dipandang tidak dapat lagi mengakomodasi kepentingan masyarakat saat ini, maka pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

³² Imam al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, (Beirut : Dar al-Qalam, 1987), bab al-syuruth, hadis nomor 2532.

Pemerintah memandang bahwa lembaga wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Undang-undang wakaf merupakan angin segar bagi perkembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan wakaf yang tidak diatur pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, misalnya mengenai pembentukan nadzir lembaga dan organisasi, harta benda yang boleh dijadikan wakaf, perubahan, pengelolaan, serta pengembangan harta wakaf. Undang-undang ini pula yang mendasari berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang menjadi pembina dalam bidang wakaf.

Hal yang paling membedakan dari Undang-undang Wakaf dengan peraturan sebelumnya adalah dibolehkannya wakaf dalam bentuk benda bergerak. Sekarang ini obyek benda yang dapat diwakafkan tidak hanya berbentuk tanah, tetapi juga uang, logam mulia, surat berharga kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Pengelolaan wakaf juga telah diintegrasikan dengan dibentuknya BWI yang secara independen mengelola wakaf dan mengkoordinir para Nadzir, dengan demikian pengembangan wakaf tidak lagi terpusat pada Menteri Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2015.
- Al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Beirut : Dar al-Qalam, 1987.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika. 2012.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Azhar, Ahmad, *Hukum Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1987.

³³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16 ayat (3).

- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Dirjend Bimas Islam dan Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- , *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2006.
- , *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- , *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2013.
- Dirjend Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.
- Dirjend Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2003
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Cirebon: STAIC Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Belajar 2012.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Taqiyudin, Al-Imam, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zahrah, Muhammad Abbu, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.

Peraturan

- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Wakaf*, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

-----, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

-----, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

-----, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang,

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang*, ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002.